



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris:

Hj. Asia Cawi binti La Cawi, Bojo Barru, 10 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Marsma R. Iswahyudi RT 001 No. 19, Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Megawati M binti Muje Taba, Balikpapan, 23 September 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Marsma R. Iswahyudi RT 001 No. 19, Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

M. Kurniawan bin Muje Taba, Balikpapan, 28 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Marsma R. Iswahyudi RT 001 No. 19, Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum H. Rukhi Santoso, SH, MBA, CIL, Dewa Nyoman Djapa, SH, CIL, Dwi Wiharti, SH, CIL, Advokat Penasehat Hukum dari Kantor H. Rukhi Santoso, SH, MBA & Associates, alamat Jalan Wonorejo



RT 34 No. 56, Kelurahan Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya bertanggal 13 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor register 328Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 13 September 2017 mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Asia Cawi binti La Cawi adalah isteri dari Muje Taba bin Dg. Gappar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 161/XII/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Sulawesi Selatan. Sekitar tahun 1986 tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 1986 atau bertepatan 13 Rabiul Awal 1407 H;
2. Bahwa almarhum Muje Taba bin Dg. Gappar semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Marsma R. Iswahyudi No.19 RT 001, Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
 - 3.1 Megawati. M binti Muje Taba, lahir di Balikpapan 23 September 1988, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 231/IST-477/WNI/1990, tertanggal 5 Maret 1990;
 - 3.2 M. Kurniawan bin Muje Taba lahir di Balikpapan 28 Mei 1994, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 578/1998, tertanggal 25 Maret 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 tepatnya hari Rabu jam 13.00 WITA di Balikpapan Muje Taba bin Dg. Gappar telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-01082017-0011 tanggal 1 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;

5. Bahwa orangtua dari almarhum Muje Taba bin Dg. Gappar telah lama meninggal dunia sehingga tidak ingat lagi kapan tepatnya waktu meninggalnya;

6. Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak yang sah dari almarhum Muje Taba bin Dg. Gappar dan Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris almarhum Muje Taba bin Dg. Gappar kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

7. Bahwa penetapan Ahli Waris tersebut untuk kepentingan kepengurusan kepada pihak-pihak perbankan tentang tabungan-tabungan maupun pihak-pihak kliem lain sehingga memerlukan kepastian hukum terhadap penetapan ahli waris almarhum Muje Taba bin Dg. Gappar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan dari para Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya

2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Muje Taba bin Dg. Gappar adalah:

2.1 Hj. Asia Cawi binti La Cawi (Istri);

2.2 Megawati M binti Muje Taba (Anak kandung ke 1);

2.3 M. Kurniawan bin Muje Taba (Anak kandung ke 2);

3. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris/fatwa waris tersebut untuk kepentingan kepengurusan kepada pihak-pihak perbankan tentang tabungan-tabungan maupun pihak-pihak kliem lain sehingga memerlukan kepastian hukum terhadap penetapan ahli waris almarhum Muje Taba bin Dg. Gappar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo ex bono) berdasarkan peradilan yang baik dan benar serta patut menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum para Pemohon telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa dalam pemeriksaan pertama telah dibacakan surat permohonan tersebut, dan untuk selanjutnya maksud dan isi surat permohonan para Pemohon tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/XII/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 01 Desember 1986, sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471052709100139, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 07 September 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Megawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan Nomor 231/IST-477/WNI/1990 tanggal 05 Maret 1990, sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan Nomor 578/1988 tanggal 25 Maret 1998, sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Muje Taba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan Nomor 6471-KM-01082017-0011 tanggal 01 Agustus 2017, sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-5);

- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon tanggal 05 September 2017, sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-6);

B. Saksi:

1. **Weni binti Jongke**, Pare-pare, 24 April 1964, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Marsma R. Iswahyudi RT 050 No. 19, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai Saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memohon penetapan ahli waris, karena suami Pemohon I yang bernama H. Muje Taba bin Dg. Gappar telah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi H. Muje Taba bin Dg. Gappar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017 di Kota Balikpapan;
- Bahwa semasa hidupnya H. Muje Taba bin Dg. Gappar hanya menikah 1 (satu) kali dengan Hj. Asia Cawi binti La Cawi;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa kedua orang tua H. Muje Taba (almarhum) telah meninggal dunia semasa H. Muje Taba tersebut masih hidup;

2. **Sri Rahayu binti Suparman**, Balikpapan, 11 April 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Komplek PGRI Blok U RT 09 No. 2, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan baik para Pemohon karena sebagai Teman suami Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengurus permohonan penetapan ahli waris, karena suami Pemohon I yang bernama H. Muje Taba bin Dg. Gappar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017 di Kota Balikpapan;
- Bahwa semasa hidupnya H. Muje Taba menikah 1 kali, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan H. Muje Taba dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang terdiri dari 1 (satu) anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa kedua orang tua H. Muje Taba telah meninggal dunia semasa H. Muje Taba tersebut masih hidup;

Bahwa para Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon majelis hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon adalah bahwa suami Pemohon I bernama H. Muje Taba bin Dg. Gappar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017 di Balikpapan, dan almarhum H. Muje Taba meninggalkan isteri (Pemohon I), dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) anak perempuan (P II) dan 1 (satu) anak laki-laki (Pemohon III), maka para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum H. Muje Taba bin Dg. Gappar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat, bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, serta 2 (dua) orang saksi bernama Weni binti Jongke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Sri Rahayu binti Suparman*, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga karenanya merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka dinyatakan terbukti secara hukum bahwa H. Muje Taba bin Dg. Gappar telah menikah secara sah dengan Hj. Asia Cawi binti La Cawi pada tanggal 15 November 1986;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Marsma R. Iswahyudi RT 1 No. 19, Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sehingga Pemohon tersebut berkapasitas untuk mengajukan permohonan perkara penetapan ahli waris ini kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang diajukan para Pemohon, berdasarkan alat bukti tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan H. Muje Taba bin Dg. Gappar dengan Hj. Asia Cawi binti La Cawi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-5, berdasarkan alat bukti tersebut dinyatakan terbukti secara hukum bahwa H. Muje Taba bin Dg. Gappar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017 di Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 maka terbukti bahwa para Pemohon telah membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 05 September 2017, yang telah diketahui oleh Lurah Sungainangka dan Camat Balikpapan Selatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di depan persidangan berdasarkan keterangannya yang disampaikan di bawah sumpah, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di muka sidang yang pada pokoknya antara keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa H. Muje Taba bin Dg. Gappar terbukti secara hukum telah meninggal dunia di Kota Balikpapan pada tanggal 14 Juni 2017 dan kedua orang tua H; Muje Taba telah meninggal dunia lebih dulu dari pada H. Muje Taba;
- bahwa almarhum H. Muje Taba bin Dg. Gappar telah meninggalkan 1 (satu) orang Isteri/janda bernama Hj. Asia Cawi binti La Cawi dan 2 (dua) anak kandung, masing-masing bernama Megawati binti H. Muje Taba dan Muhammad Kurniawan bin H. Muje Taba;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Muje Taba bin Dg. Gappar yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017 di Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa H. Muje Taba bin Dg. Gappar telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai **"Pewaris"**;

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon I (Hj. Asia Cawi binti La Cawi) dengan pewaris almarhum H. Muje Taba bin Dg. Gappar adalah karena ada hubungan perkawinan sebagai isteri pewaris, berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf "b" Kompilasi Hukum Islam sebagai "**Ahli Waris**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (H. Muje Taba bin Dg. Gappar), yang meninggal dalam keadaan muslim dengan sebab karena sakit dan pula ada hubungan darah, antara pewaris dengan ahli waris, yakni 2 (dua) orang anak kandung, berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf "a" Kompilasi Hukum Islam sebagai "**Ahli Waris**";

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia pewaris tidak meninggalkan wasiat kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari almarhum H. Muje Taba bin Dg. Gappar adalah:

- a. Hj. Asia Cawi binti La Cawi (isteri);
- b. Megawati binti H. Muje Taba (anak perempuan);
- c. Muhammad Kurniawan bin H. Muje Taba (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon menurut hukum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris (volunter), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Muje Taba bin Dg. Gappar adalah:

- 2.1. **Hj. Asia Cawi binti La Cawi** (isteri);
- 2.2. **Megawati binti H. Muje Taba** (anak perempuan);
- 2.3. **Muhammad Kurniawan bin H. Muje Taba** (anak laki-laki);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya

perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Si S
B. lkap